

**PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA BER-BARCODE PADA KLAMPID
NEW GENERATION DI KELURAHAN RUNGKUT KIDUL**

Annas Nur Rizal¹, Diana Hertati²

Email: annasnurrizal12@gmail.com¹, diana.adne2023@gmail.com²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstrak: Dalam jurnal ini peneliti berfokus pada jalannya sistem pelayanan publik administrasi kependudukan yaitu pada pembuatan Kartu Keluarga ber-barcode dengan menggunakan website Klampid New Generation (KNG) di Kelurahan Rungkut Kidul. Tujuan dari adanya jurnal ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur pelayanan public dalam penertiban Kartu Keluarga ber-barcode dalam meningkatkan masyarakat akan sadar adminduk di Kelurahan Rungkut Kidul. Dengan menggunakan metode penelitian studi literatur di mana teknik pengumpulan data berupa dari hasil buku, jurnal, artikel yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya hasil yang didapat sesuai dengan menggunakan pendekatan standar pelayanan publik yaitu dari prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas pelayanan. Namun, tentunya masih ditemui beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki serta terus melakukan perubahan guna meningkatkan efektifitas jalannya proses pelayanan administrasi kependudukan.

Kata Kunci: Kartu Keluarga, Klampid New Generation, Pelayanan Publik.

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh sebuah negara adalah pelayanan publik yang berkualitas baik. Layanan publik sendiri merupakan jenis layanan yang ditawarkan negara kepada warganya melalui lembaga pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga yang menyediakan layanan tersebut. Sehingga pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang dapat memberikan sebuah solusi dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu salah satu bentuk dari usaha negara dalam mensejahterakan masyarakat adalah dengan memberikan layanan publik yang baik di mana hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 di mana negara harus memenuhi kebutuhan dasar setiap masyarakat demi kesejahteraan rakyat. Salah satu lembaga publik yang dapat memberikan sebuah layanan publik kepada masyarakat adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di mana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini bertugas dalam memberikan pelayanan persoalan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di setiap daerahnya, salah satunya adalah Kota Surabaya. (Egar dkk., 2024)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya merupakan salah satu lembaga layanan publik yang menangani persoalan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kota Surabaya. Di mana dalam proses pelayanannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya selalu mengalami perkembangan dan inovasi dalam menciptakan layanan publik yang efektif dan efisien. Selanjutnya dengan perkembangan teknologi yang semakin maju Pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dengan diterapkan pada sektor pelayanan publik di Kota Surabaya salah satunya adalah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan dengan menciptakan atau mengembangkan website Klampid New Generation.

Klampid New Generation ini adalah sebuah inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam memberikan pelayanan jenis administrasi kependudukan secara online. Dengan layanan online ini, dokumen kependudukan diproses dan berkas-berkas yang diperlukan diserahkan melalui jaringan media elektronik berbasis website dengan memanfaatkan sumber daya komunikasi, informasi, dan teknologi. Sesuai

dengan Permendagri No.7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Daring yang menjadi landasan kebijakan pelayanan adminduk secara online. Sehingga dengan hal ini Klampid New Generation dimanfaatkan sebagai inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan secara online. (Devika Lydia & Wibawani, 2023)

Pada website Klampid sendiri terdapat banyak jenis permohonan terkait dengan administrasi kependudukan, seperti layanan pembuatan akta kelahiran, pembuatan akta kematian, pembuatan akta pernikahan dan akta cerai, layanan Kartu Keluarga seperti permohonan pecah Kartu Keluarga, perubahan biodata, pembaruan Kartu Keluarga dan lain sebagainya, serta juga terdapat layanan permohonan pindah baik pindah keluar maupun pindah datang. Situs ini sebelumnya hanya dapat diakses oleh petugas yang melayani administrasi kependudukan di Kantor Disdukcapil Kota Surabaya, kecamatan, dan kelurahan. Namun, sejak Juli 2022, platform Klampid sudah bisa diakses secara mandiri oleh masyarakat melalui perangkat gadget, sehingga mempermudah pengurusan administrasi kependudukan. Sehingga nantinya masyarakat hanya perlu mengunggah berkas yang diperlukan yang kemudian berkas tersebut akan diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan nantinya dihasilkan berupa output yang diperlukan oleh pemohon. Sehingga dengan hal ini memudahkan masyarakat tidak perlu lagi datang ke kelurahan ataupun kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus administrasi kependudukan. Pada website Klampid sendiri terdapat banyak permohonan dalam pengurusan administrasi kependudukan, salah satunya adalah pada pembuatan Kartu Keluarga. Kartu Keluarga sendiri merupakan sebuah dokumen kependudukan yang berisi tentang susunan dan hubungan dalam sebuah keluarga, di mana setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga yang memuat identitas dalam suatu keluarga yang nantinya dapat dipergunakan sebagai dokumen kepengurusan administratif lainnya. Sejak tahun 2021, pemerintah telah mengubah format dokumen kependudukan. Kartu Keluarga (KK) kini dilengkapi dengan barcode dan tanda tangan elektronik. Perubahan ini berlaku secara nasional dan bertujuan untuk mencegah tindakan pemalsuan dokumen penting oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya dari inovasi Kartu Keluarga ber-barcode ini selain dari mengurangi resiko pemalsuan dokumen, Kartu Keluarga ber-barcode ini bisa dicetak sendiri oleh masyarakat jika nantinya terjadi kehilangan atau kerusakan, sehingga tidak memerlukan tanda tangan dan stempel dari pihak Dukcapil. Dengan adanya inovasi dalam kepengurusan administrasi kependudukan dengan hadirnya Klampid diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan secara mandiri dan juga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap administrasi kependudukan sesuai dengan tujuan dari program dari Pemerintah Kota Surabaya yaitu KALIMASADA (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk). (Nurmalaliya dkk., 2023)

LANDASAN TEORI

1. Pelayanan Publik

Secara umum pelayanan publik sendiri merupakan sebuah layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang nantinya dalam pelayanan tersebut dapat memberikan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut Ratminto (2005), pelayanan publik diartikan sebagai berbagai bentuk layanan, baik berupa barang maupun jasa, yang pada dasarnya disediakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, maupun badan usaha milik negara maupun daerah. Tujuan dari layanan ini adalah untuk memenuhi kepentingan masyarakat serta memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 menyebutkan bahwasannya pelayanan publik merupakan semua aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh penyedia layanan publik guna memenuhi kebutuhan pengguna layanan ataupun pelaksanaan kebutuhan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pelayanan publik merupakan sebuah layanan yang diberikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun

daerah yang berguna dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang di mana dalam pemberian pelayanan harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku. (Salsa Bella & Widodo, 2023)

2. Standar Pelayanan Publik

Menurut Ridwan dan Sudrajat (2009:103), menjelaskan bahwasannya setiap penyedia layanan publik diwajibkan mempunyai ukuran atau standar dalam memberikan layanan kepada masyarakat serta memberikan jaminan kepastian kepada masyarakat, sedangkan mengenai standar pelayanan publik meliputi;

1. Prosedur Pelayanan, merupakan suatu standar yang harus dilakukan bagi pemberi serta penerima layanan.
2. Waktu Penyelesaian, merupakan waktu yang diterapkan sejak permohonan diajukan hingga selesai dilakukan.
3. Biaya Pelayanan, rincian yang ditetapkan selama proses pemberian pelayanan.
4. Produk Pelayanan, hasil yang diterima pemohon pelayanan yang dikeluarkan dari proses pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan.
5. Sarana dan Prasarana, fasilitas yang dimiliki untuk menunjang proses pelayanan.
6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan, pemberi pelayanan harus tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

METODE PENELITIAN

Penulisan pada jurnal ini menggunakan metode studi literatur. Studi literatur adalah proses mengumpulkan, memeriksa, dan menilai berbagai sumber tekstual yang berkaitan dengan topik penelitian. Buku, jurnal ilmiah, esai, laporan, dan materi yang diterbitkan lainnya dapat dianggap sebagai sumber. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami perkembangan teori, konsep, dan berbagai penemuan terdahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian. Ada berbagai langkah dalam proses studi literatur, termasuk memilih kata kunci, mencari sumber yang dapat dipercaya, memilih data yang relevan, dan membuat analisis yang menyeluruh. Pendekatan ini membantu peneliti dalam melakukan perbandingan berbagai pendekatan dan temuan dari penelitian sebelumnya, selain memberikan pemahaman secara teoritis. (Rijal Fadli, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hal yang paling penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah memastikan bahwa penyedia layanan berfokus pada kualitas. Untuk mencapai pelayanan yang optimal, penting untuk memperhatikan asas, standar, dan prinsip pelayanan. Dalam konteks standar pelayanan publik, kualitas ini setidaknya ditentukan oleh beberapa kriteria, seperti kemampuan pegawai, sarana dan prasarana, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, biaya, dan hasil pelayanan. Sejalan dengan fokus pada penulisan jurnal ini yaitu guna mengetahui pelayanan publik dalam pembuatan Kartu Keluarga ber-barcode yaitu dengan menggunakan aspek standar pelayanan menggunakan teori dari Ridwan dan Sudrajat (2009:103) yang mencakup : pertama, prosedur pelayanan, kedua, waktu penyelesaian, ketiga, biaya pelayanan, keempat, produk pelayanan, kelima, sarana dan prasarana, keenam, kompetensi petugas pemberi layanan. Selanjutnya menurut 6 aspek tersebut dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Prosedur Pelayanan

Dalam pelayanan pembuatan Kartu Keluarga ber-barcode terdapat banyak pilihan pada Klampid New Generation , yaitu antara lain pelayanan cetak ulang Kartu Keluarga karena rusak atau hilang. Pada pelayanan tersebut memiliki prosedur pelayanan yang tidak terlalu susah. Dalam hal ini dimaksudkan adalah seperti berkas yang dibutuhkan oleh pemohon dalam mengajukan pelayanan. Dalam kasus permohonan cetak ulang sendiri hanya dibutuhkan berkas berupa Kartu Keluarga yang lama untuk hendak diperbarui atau menjadi Kartu Keluarga ber-barcode Dalam prosedur cetak ulang Kartu Keluarga, prosedur pertama yaitu pemohon yang hendak ingin mencetak ulang Kartu Keluarganya adalah dengan mengisi

biodata pada website Klampid New Generation seperti mengisi nama, NIK, alamat, nomor Whatsapp, tanda tangan serta foto selfie pemohon. Setelah mengisi pada data pelapor atau pemohon nantinya website akan langsung otomatis memproses permohonan cetak ulang Kartu Keluarga serta akan memberikan tanda pengurusan dokumen (eKitir), nantinya petugas akan memberikan eKitir kepada pemohon sebagai bukti pengurusan dokumen yang nantinya dapat digunakan oleh pemohon untuk memantau proses jalannya pelayanan yang dilakukan, sehingga dengan hal ini memberikan keterbukaan kepada pemohon terkait jalannya proses pelayanan yang diajukan. Setelah proses pelayanan cetak ulang Kartu Keluarga selesai petugas akan memberikan dokumen luaran yaitu Kartu Keluarga melalui nomor Whatsapp pemohon dalam bentuk PDF, yang nantinya bisa dicetak sendiri oleh pemohon.

2. Waktu Penyelesaian

Aspek penting lain dalam meningkatkan efisiensi dan percepatan layanan adalah waktu atau durasi penyelesaian. Dalam memberikan layanan, seseorang perlu memiliki kemampuan dan menetapkan tujuan penyelesaian yang sejalan dengan pedoman yang berlaku. Waktu penyelesaian menjadi salah satu elemen utama yang mendukung efektivitas dan percepatan layanan. Pengaruh Klampid terhadap efisiensi waktu dalam pemberian layanan mencerminkan aspek ketepatan waktu. Implementasi program Klampid diharapkan dapat mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus membantu masyarakat dalam mengurus kebutuhan mereka. Dengan manajemen waktu yang efektif, tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai dengan baik. Ketepatan waktu sendiri diartikan sebagai pemanfaatan waktu secara optimal sesuai dengan durasi yang telah ditetapkan. Dalam kasus pembuatan Kartu Keluarga ber-barcode khususnya pada Kelurahan Rungkut Kidul terhitung sangat cepat, yaitu dengan estimasi waktu 1 jam hingga 24 jam dokumen kependudukan yang diproses sudah selesai. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 dimana dokumen kependudukan diselesaikan dalam waktu 1 jam dan paling lama 24 jam semenjak persyaratan yang dibutuhkan lengkap. (Nudia Alfianti & Wahyudi, 2024)

3. Biaya Pelayanan

Berkaitan dengan biaya pelayanan dalam mengurus permohonan pembuatan Kartu Keluarga ber-barcode tidak dipungut oleh biaya apapun, dikarenakan Klampid New Generation merupakan pemanfaatan dalam mengurus administrasi kependudukan berbasis sistem yang sangat cepat serta menghemat biaya. Pada contoh di Kelurahan Rungkut Kidul nantinya jika pelayanan permohonan telah selesai petugas akan menghubungi dan memberikan Kartu Keluarga yang sudah jadi dalam format PDF yang nantinya pemohon dapat mencetak Kartu Keluarganya secara mandiri.

4. Produk Pelayanan

Produk pelayanan ini berkaitan dengan pengajuan permohonan dari masyarakat yang ditangani oleh petugas administrasi kependudukan. Selain itu, produk pelayanan ini juga berhubungan dengan output yang dihasilkan untuk diterima oleh masyarakat. Dalam pelayanan permohonan cetak ulang Kartu Keluarga tentunya output atau hasil luaran yang dihasilkan adalah Kartu Keluarga itu sendiri yang tentunya sudah ber-barcode. Dengan adanya inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam pembuatan Kartu Keluarga ber-barcode ini merupakan sebuah inovasi yang sangat bagus serta tentunya dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. (Devika Lydia & Wibawani, 2023)

Serta tentunya pada kasus di Kelurahan Rungkut Kidul sendiri produk-produk pelayanan administrasi yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun beberapa produk pelayanan administrasi kependudukan yang dikeluarkan selain daripada Kartu Keluarga pada Kelurahan Rungkut Kidul yaitu, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan lain sebagainya.

5. Sarana dan Prasarana

Salah satu elemen utama dalam mewujudkan pelayanan yang efektif adalah keberadaan

infrastruktur dan fasilitas pendukung yang secara signifikan mempermudah proses pelayanan. Faktor penting dalam menciptakan pelayanan berkualitas adalah penyediaan fasilitas yang memenuhi standar pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003, yang mewajibkan penyelenggara layanan publik untuk menyediakan sarana pelayanan yang memadai. Sehingga dengan hal ini melihat fasilitas sarana dan prasarana di Kelurahan Rungkut Kidul khususnya dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan dinilai sudah cukup baik untuk di kantor kelurahannya. Namun hal ini tidak sejalan dengan kualitas sarana dan pra sarana di balai RW pada lingkup Kelurahan Rungkut Kidul yang dinilai tidak cukup baik, adapun beberapa balai RW yang masih terkendala dalam fasilitasnya seperti kualitas komputer yang tidak cukup baik, tidak adanya printer, serta fasilitas WiFi yang kualitas internetnya tidak terlalu cepat. Dengan hal ini tentunya sangat menghambat proses pelayanan di balai RW yang seharusnya memudahkan masyarakat tidak perlu jauh-jauh menuju kantor kelurahan, namun terganggu dengan kualitas sarana di balai RW yang kurang memadai. (Melcilin dkk., 2019)

6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Fungsi aparatur pemerintah sebagai penyedia layanan tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan pelayanan yang baik. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, aparatur pemerintah memerlukan sumber daya yang memadai guna memberikan pelayanan publik berkualitas kepada masyarakat. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksudkan adalah kompetensi petugas dalam pemberi pelayanan, di mana untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam administrasi pemerintahan, aparatur pemerintah perlu memiliki tiga tingkat kompetensi: 1) Kemampuan dasar, yang mencakup pengetahuan tentang peraturan pemerintah. 2) Kemampuan manajemen, yang mencakup manajemen aset, manajemen keuangan, manajemen pelayanan publik, dan manajemen sumber daya manusia. 3) Kemampuan teknis, yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, dan perencanaan administrasi pemerintahan. Selain dari kompetensi aparatur pemerintah sikap aparatur pemerintah juga berperan penting dalam menentukan kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini aparatur pemerintah harus bersikap sopan dan ramah kepada masyarakat, aparatur juga bertugas mempermudah urusan masyarakat dengan prosedur yang rumit dan berbelarut-larut, mengutamakan kepentingan umum, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kompetensi aparatur di Kelurahan Rungkut Kidul dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kemampuan pegawai di Kelurahan Rungkut Kidul yang cukup disiplin, responsif, bertanggung jawab, dan bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kompetensi aparatur sudah cukup menunjang efektifitas pelayanan public. (Oktafiyana & Apriani, 2021)

KESIMPULAN

Pelayan pembuatan Kartu Keluarga ber-barcode pada Kelurahan Rungkut Kidul jika ditinjau dari aspek standar pelayanan yang meliputi prosedur, biaya, waktu, produk, sarana serta kualitas apartur dapat dikatakan cukup terlaksana dengan baik. Dimana pada proses pelayanan pembuatan Kartu Keluarga ber-barcode ini sudah berbasis pada sistem yaitu menggunakan Klampid New Generation yang merupakan sebuah inovasi daripada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam menjalankan proses pelayanan administrasi kependudukan. Dengan adanya Klampid New Generation ini semua proses pelayanan administrasi kependudukan dapat terlaksana sangat cepat serta tidak adanya pungutan biaya dalam proses pelayanan. Selain daripada itu juga kualitas sarana dan prasarana yang terdapat pada kantor Kelurahan Rungkut Kidul sudah sangat menunjang dalam proses pelayanan administrasi kependudukan, tak lupa juga dengan kualitas sumber daya manusia di dalamnya yaitu para petugas Kantor Kelurahan Rungkut Kidul yang sudah sangat berkompeten dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam pembuatan Kartu Keluarga ber-barcode ini. Namun, tentu saja perlu adanya perbaikan dan pengembangan untuk meningkatkan

masyarakat atas sadar terkait dengan administrasi kependudukan sesuai dengan tujuan dari program dari Pemerintah Kota Surabaya yaitu KALIMASADA (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk).

DAFTAR PUSTAKA

- Devika Lydia, A., & Wibawani, S. (2023). Efektifitas Layanan Pendampingan Perubahan Biodata Kartu Keluarga Di Kantor Kelurahan Semolowaru, Kota Surabaya. *Genta Mulia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 14(2). <https://doi.org/10.61290/gm.v14i2.539>
- Egar, R., Akbar, A., Fatah, Z., & Sholichah, N. (2024). Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Klampid New Generation di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *SAP*, 6(1), 22.
- Melcilin, M., Emei, I. ;, & Setiamandani, D. (2019). Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(4), 272.
- Nudia Alfianti, & Wahyudi, K. E. (2024). Efektivitas Aplikasi Klampid New Generation dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Wonokusumo. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 713–730. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.164>
- Nurmalaliya, A., Kamariyah, S., & Fatah, Z. (2023). Pengembangan Inovasi Klampid New Generation Pengembangan Inovasi Klampid New Generation Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Ber-Barcode di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. *SAP (Soetomo Administrasi Publik)*.
- Oktafiyana, S., & Apriani, G. (2021). Pelayanan Administrasi Di Kantor Kelurahan. *Fokus*, 19, 112–120.
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Salsa Bella, V., & Widodo, D. (2023). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 14–31. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.833>